

INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN

**Penyalahgunaan Wewenang
atau Pelanggaran oleh Badan
Publik**

INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH BADAN PUBLIK

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memiliki kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan, termasuk stakeholder, terkait tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat BUMN.

Pedoman itu diberlakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.006 tahun 2022 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System. Semua hal yang ditetapkan dalam kebijakan ini sebelumnya juga telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.024 tahun 2014 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System. Selain itu, PT INTI (Persero) pun menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi.

Surat Keputusan Direksi Nomor KN.006 tahun 2022 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System ini dirumuskan dengan memperhatikan pada sejumlah regulasi pemerintah, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi ini dirumuskan dengan memperhatikan pada sejumlah regulasi pemerintah, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi tertanggal 15 Maret 2017.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi tertanggal 5 November 2019.
- Adapun informasi mengenai tata cara pengaduan tersebut terdapat pada dokumen terlampir.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

APAKAH ANDA
MELIHAT & MENCURIGAI SESUATU?

LAPORKAN!

SEMUA BENTUK PELANGGARAN

TINDAKAN YANG DAPAT DILAPORKAN

- ✓ Pencurian dan/atau penggelapan asset Perusahaan
- ✓ Suap/penyuapan dan/atau pemberian/penerimaan hadiah (Gratifikasi)
- ✓ Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- ✓ Benturan Kepentingan
- ✓ Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan, hasil ketetapan RUPS, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ✓ Bentuk kecurangan lainnya

Bila ada yang melanggar di Perusahaan ini, dapat mengirimkan laporan pengaduan menggunakan format WBS (<http://bit.ly/formatwbs>) atau melalui:



Kotak WBS yang ada di lobi GKP dan GPT



08112437770



pengaduan@inti.co.id

Format Laporan WBS :



KAMI MELINDUNGI
IDENTITAS ANDA

